

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknologi informasi dan gobalisasi yang berlangsung hampir di semua aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut telah mengantarkan manusia ke peradaban yang lebih modern menuju suatu globalisasi.

Salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologi informasi tersebut berawal dari diciptakannya perangkat yang dinamakan komputer. Pemanfaatan teknologi yang terus berevolusi, telah menyebabkan proses konvergensi antara teknologi informasi, media dan komunikasi hingga pada akhirnya menghasilkan sarana baru yang dikenal sebagai internet, sekaligus menjadi awal lahirnya peradaban di dunia maya.

Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi manusia. Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti aktivitas pembelajaran melalui internet dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2001, hlm. 1.

Internet bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Sangat tergantung oleh siapa dan untuk apa internet itu digunakan. Apabila internet ada di tangan yang jahat, maka ia akan digunakan sebagai alat untuk memperdaya korban, dan menjratnya ke dalam tipu daya kejahatannya. Sebaliknya, ketika internet ada di tangan yang baik, maka ia akan digunakan sebagai media untuk memberdayakan manusia lainnya.

Beberapa kerusakan/dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah jika penggunaan internet tidak diawasi atau diberikan kebebasan tanpa tanggung jawab pada user atau penggunanya terutama dalam mengedarkan dan memperjualbelikan DVD porno. Dimana, penggunaan internet untuk mengakses situs-situs porno dan situs yang dapat merusak moral, seperti situs yang menampilkan dan menyarankan aksi kekerasan. Seperti banyak kejadian pemerkosaan, faktor penyebab yang utama dari kasus-kasus itu adalah para pelaku sebelumnya pernah menonton adegan seks dari DVD porno. Bisa dibayangkan jika aksi pornografi di situs internet terus diakses tiap hari, maka otomatis berperan dalam perusakan mental dan moral anak muda yang sejatinya adalah calon penerus cita-cita bangsa.

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau

telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*.<sup>2</sup> Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.

Berbagai situs porno di internet menyajikan beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau diunduh (*download*) oleh para pengguna internet. Persoalan seputar pornografi merupakan polemik yang terjadi di Indonesia dan terjadinya secara terus menerus disetiap era, seolah-olah menjadi polemik yang tidak berujung. Maraknya industri pornografi di Indonesia yang semakin terbuka dengan menjamurnya penyebaran majalah, tabloid dan Koran yang sama penyebaran *Video Camera Digital* (VCD) atau *Digital Video Disc* (DVD) porno yang bebas diperjualbelikan oleh siapa saja. Film dalam bentuk DVD yang isinya mengandung pornografi menjadi sasaran untuk mendapatkan keuntungan bagi pembuat usaha film yang mengandung sifat melanggar kesusilaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil satu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut, yang akan dijadikan bahan studi. Dimana terdakwa yang bernama WIRAHADI alias BUDIMAN telah melanggar norma agama serta merusak nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Perbandingan*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 90.

pidana “memperbanyak, menggandakan, menawarkan memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi” sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan latar belakang dan studi kasus di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PERDARAN FILM PORNOGRAFI MELALUI DVD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt).

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt, Terdakwa Wirahadi alias Budiman sejak akhir tahun 2011 sampai tanggal 20 Februari tahun 2013, bertempat tinggal di Jl. Pluit Karang Jelita No.15 Blok W-4 Utara RT.08 RW.03, Pluit, Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan menjual film DVD yang mengandung pornografi. Selanjutnya, Terdakwa menyediakan website dan membuat alamat email tersebut kemudian dari rumahnya tersebut terdakwa mendownload beberapa master judul Film Porno di internet dan master DVD Film Porno tersebut.

Selanjutnya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni 2013 telah mengadili terdakwa Wirahadi alias Budiman memutuskan pidana penjara 1 (satu) tahun sedangkan berdasarkan Undang-undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 maksimal pidana penjara adalah 12 (dua belas) tahun, selanjutnya Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berdasarkan barang bukti yang ada.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan hukuman ringan terhadap pelaku peredaran DVD porno?
- b. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut telah mengandung nilai-nilai Perlindungan Masyarakat?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan hukuman ringan terhadap pelaku peredaran DVD porno.
- b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut telah mengandung nilai-nilai Perlindungan Masyarakat.

## 2. Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi perorangan, masyarakat, serta pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk dapat menekan dan memberantas akibat negatif yang ditimbulkan oleh Pornografi, terutama terhadap orang yang mengedarkan dan memperjualbelikan DVD porno.

### B. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi serta dapat menjadi motivasi bagi mereka yang hendak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pornografi.

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penulisan penelitian ini, landasan teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan dalam mengupas masalah yang disajikan dalam penelitian. Sehingga dengan melihat permasalahan yang

dihadapi penulis maka akan dikemukakan teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan teori mengenai Negara hukum.

#### - **Teori Negara Hukum**

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari “*rechtsstaat*”. Negara hukum ialah Negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang, yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.<sup>3</sup>

Menurut Aristoteles murid Plato, negara yang didasarkan pada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdik cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dalam masyarakat.<sup>4</sup> Aristoteles juga menambahkan, bahwa hukum itu bisa keras dan oleh karena itu mengandung kemungkinan untuk tidak mendatangkan keadilan. Oleh karena itu ia harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara-cara *equity*, suatu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam system *common law* di Inggris. Menurut Aristoteles, *equity* adalah “meluruskan jalannya hukum yang telah menjadi salah disebabkan oleh sifat keumumannya”. Hukum berbicara dalam bahasa yang umum, tetapi tidak semua perkara bisa dimasukkan kedalam pengaturan yang bersifat umum

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Buletin Ilmiah, Th 1983, hlm. 9.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 257.

itu, tanpa resiko menimbulkan ketidakadilan dalam keadaan yang demikian ini, hakim hendaknya memperlakukannya sebagai suatu kasus yang unik dan ia akan memberikan keputusan seperti apabila ia berada pada kursi pembuat hukum.<sup>5</sup>

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Phillipus M. Hadjon yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Phillipus M. Hadjon membedakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon lebih lanjut menyatakan bahwa konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum kontinental (*civil law*). Sebaliknya, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*<sup>6</sup>.

Pada dasarnya internet merupakan media yang bersifat lintas batas wilayah negara (*borderless*). Apabila suatu tindak pidana terjadi di dunia maya, karena hal tersebut melibatkan kepentingan negara lain. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan *cybercrime* tersebut harus diperlukan suatu bentuk *criminal policy* yang efektif.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.258.

<sup>6</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.72.



Kebijakan kriminal (*criminal policy*) pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>7</sup>

- a. Penerapan Hukum Pidana,
- b. Pencegahan Tanpa Pidana,
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa.

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana “penal” atau hukum pidana (butir “a”) dan sarana “nono-penal” atau di luar hukum pidana (butir “b” dan “c”).

a) Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006. hlm. 2.

<sup>8</sup> Lawrence M.Friedman, “*Teori Sistem Hukum*”, <https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/>, 18 May 2014.

Sedangkan dalam budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## 2. Kerangka Konseptual

Beberapa pengertian dasar yang melandasi pemikiran guna memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah dan juga penegasan definisi ataupun batasan yang digunakan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- Pornografi menurut Undang-Undang no. 44 Tahun 2008

“Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

- Tindak pidana pornografi

“Perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, aatau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan

pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut”.

- Film

“Karya seni budaya yang merupakan pranata social dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

- DVD

“Digital Versatile Disc” adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan teknologi optik atau laser untuk menyimpan video atau data lain. DVD adalah sama sebagai ukuran dan bentuk CD (compact disk), tetapi mereka dapat menyimpan lebih dari enam kali lebih banyak data.

- Cyber Pornography (*cyberporn*)

*Cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang dapat diakses secara *on-line* melalui jaringan internet. Materi *cyberporn* tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun video yang penyebarannya dilakukan di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi internet.

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*yuridis-normatif*) dengan melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 1) Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan yang berasal dari bahan hukum :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan. Peraturan Perundang-Undangan dalam penulisan ini yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Selanjutnya, guna melengkapi bahan hukum sekunder maka dalam hal ini penulis memilih studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. Kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis..

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas dan menjelaskan, seperti terdapat

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 19.

dalam pendapat para ahli hukum, buku-buku, majalah, artikel surat kabar, artikel di internet, dan lain sebagainya yang hanya memiliki kekuatan untuk mendorong.

- Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 2) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara menginventarisir dan mengidentifikasi data sekunder, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet, untuk selanjutnya dilakukan proses analisa.

Data sekunder yang diperoleh lalu dianalisa dan disusun secara sistematis secara kualitatif<sup>10</sup> untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara *deskriptif-analitis*.

## F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pola pemikiran seperti yang diuraikan di atas maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1986, hlm.12.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pembahasan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pornografi berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2008, menguraikan tindak pidana *cyberporn*, perkembangan pornografi sebagai *cybercrime* dan ketentuan pidana terhadap kejahatan memperjualbelikan pornografi.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang laporan hasil penelitian yang membuat uraian relevansi bahan-bahan hukum tersebut dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai hasil penelitian atas kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang analisis terhadap pokok permasalahan yaitu atas kasus berupa analisis dari penyebab Putusan Hakim memutuskan hukuman ringan terhadap pelaku

peredaran DVD porno dan analisa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut dimana beredarnya film DVD yang mengandung pornografi porno.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya beserta saran dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

